



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 140/VI.02/HK/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN TAMBAH UANG DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan besaran Tambah Uang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARAN TAMBAH UANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Besaran Tambah Uang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 adalah batas jumlah pengajuan per permintaan belanja TU yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

KEDUA : Besaran Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi dasar dalam pelaksanaan Pengajuan Permintaan dan Pemberian Persetujuan Belanja Tambah Uang. Batas maksimal belanja Tambah Uang sebesar 10% (*sepuluh persen*) dari total pagu Perangkat Daerah.

- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 21 - 2 - 2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.